



KEPUTUSAN

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : HK. 02.01/Kep. 06 -DPRD/2022

TENTANG

**PENYEMPURNAAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TENTANG PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, PELINDUNGAN
DAN PENGAWASAN PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO
SESUAI HASIL FASILITASI BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROVINSI
JAWA BARAT**

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 325 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, DPRD bersama Bupati telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pembinaan, Pemberdayaann Pelindungan dan Pengawasan Perekonomian dan Usaha Mikro sesuai Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat.
- b. bahwa hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu Penetapan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor

- 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pembinaan, Pemberdayaann Pelindungan dan Pengawasan Perkoperasian dan Usaha Mikro sesuai Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat;
- KEDUA** : Substansi materi Keputusan Pimpinan DPRD tersebut pada Diktum PERTAMA di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Mempersilahkan Kepada Saudari Bupati untuk menetapkan Peraturan Daerah dengan mengakomodir Lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 15 Agustus 2022

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

SRI PUJI UTAMI

NENG SUPARTINI P

WARSENO

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.
NOMOR : HK.01.02/KEP. 06-DPRD/2022
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2022
TENTANG : PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TENTANG PEMBINAAN,
PEMBERDAYAAN, PELINDUNGAN DAN
PENGAWASAN PERKOPERASIAN DAN
USAHA MIKRO SESUAI HASIL FASILITASI
BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROVINSI
JAWA BARAT.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, PELINDUNGAN DAN PENGAWASAN
PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan demokrasi ekonomi, koperasi dan usaha mikro perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian Kabupaten Purwakarta yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan untuk mendukung perekonomian nasional;
 - b. bahwa Kabupaten Purwakarta memiliki potensi perekonomian yang sangat strategis untuk terus dikembangkan, salah satunya melalui Pembinaan, Pemberdayaan, Pelindungan dan Pengawasan perkoperasian dan Usaha Mikro;
 - c. bahwa kerangka regulasi dalam penyelenggaraan perkoperasian dan usaha mikro di Kabupaten Purwakarta dinilai masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam satu peraturan daerah yang integratif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan, Pemberdayaan, Pelindungan dan Pengawasan perkoperasian dan Usaha Mikro;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Momopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi;
19. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, PELINDUNGAN DAN PENGAWASAN PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
8. Badan hukum adalah status legal yang diberikan oleh Negara berdasarkan Undang-Undang kepada rakyatnya yang bersekutu membentuk lembaga. Koperasi Primer adalah Bentuk yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang
9. Koperasi Sekunder adalah Bentuk yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer.
10. Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum Koperasi yang dibuat oleh para Pendiri atau kuasanya dan ditandatangani di hadapan notaris pembuat akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan Koperasi yang memuat anggaran dasar Koperasi.
11. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan Koperasi yang disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
12. Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga Koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar Koperasi.
13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan.

14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang berdomisili di Kabupaten Purwakarta.
15. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar koperasi, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Purwakarta dan berdomisili di Kabupaten Purwakarta.
16. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
17. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya di Kabupaten Purwakarta.
18. Unit Usaha Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut USP adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan, dan keanggotaannya di Kabupaten Purwakarta.
19. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disebut KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang keanggotaannya di Kabupaten Purwakarta.
20. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disebut USPPS adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan, dan keanggotaannya di Kabupaten Purwakarta.
21. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang dipilih melalui keputusan rapat anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah.
22. Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan

ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

23. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif yang mendorong masyarakat koperasi melalui pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi, dan Usaha Mikro.
24. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada pelaku usaha mikro, secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator yang berkompeten dibidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan dan terutama sekali pada saat menggunakan atau memanfaatkan dana perkuatan tersebut dan juga pengembangan usaha, baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan ekspansi pemasaran, sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat berkembang maksimal.
25. Pelindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
26. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dan Usaha Mikro, dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
27. Pengawasan Koperasi adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai ketentuan perundang – undangan.
28. Pendataan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, adalah sistem pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi data perkembangan Koperasi yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi baik secara langsung dari koperasi dan usaha mikro maupun tidak langsung melalui petugas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan usaha mikro.
29. Dewan Koperasi Indonesia Daerah, selanjutnya disebut Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Purwakarta.
30. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi.
31. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang jabatan notaris yang

telah ditetapkan atau terdaftar sebagai notaris pembuat akta Koperasi oleh Menteri.

32. Kamar Dagang dan Industri, selanjutnya disebut Kadin adalah Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Purwakarta.
33. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
34. Fasilitator adalah orang yang berkompeten dibidang pengembangan usaha mikro, yang memiliki kemampuan dasar manajerial, kreatif dalam membuat terobosan, yang bertugas untuk melakukan pendampingan dan juga memberikan motivasi kepada koperasi dan pelaku usaha mikro, agar dapat mengembangkan usahanya.
35. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro.
36. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah untuk memberdayakan Usaha Mikro, secara sinergis melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, memperoleh kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
37. Pelaku usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi kerakyatan melalui kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.
38. Pendidikan dan Pelatihan adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Koperasi.
39. Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
40. Jaringan usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
41. Kurasi Produk Usaha Mikro adalah proses menjaga nilai serta mengelola produk Usaha Mikro untuk dapat dikembangkan atau dilestarikan di kemudian hari.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Koperasi; dan
- b. Usaha Mikro.

BAB II

KOPERASI

Bagian Kesatu

Pembinaan Koperasi

Paragraf 1

Bentuk Koperasi

Pasal 3

- (1) Bentuk Koperasi terdiri dari Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder
- (2) Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh paling sedikit 9 (sembilan) orang.
- (3) Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.

Paragraf 2

Pembentukan Koperasi

Pasal 4

Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi.

Pasal 5

Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

Pasal 6

- (1) Dalam pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh pendiri.
- (2) Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Hasil rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.

- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Koperasi dan pembuatan Akta Pendirian Koperasi, termasuk bantuan pembiayaan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi.

Pasal 8

- (1) Rapat anggota dapat dilaksanakan secara daring dan/ atau luring.
- (2) Hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Dinas yang membidangi Koperasi melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota tidak dapat dilakukan melalui sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil pelaksanaan rapat anggota disampaikan secara manual.
- (4) Dinas memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat.

Pasal 9

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang wilayah keanggotaanya di Kabupaten Purwakarta wajib menyampaikan laporan kepada Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Kementerian.
- (4) Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan mengenai sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum terbentuk, Koperasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara manual.

Penggabungan dan Peleburan Koperasi

Paragraf 3

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan pengembangan dan/atau efisiensi;
 - a. satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan Koperasi lain; atau
 - b. beberapa Koperasi dapat meleburkan diri dan membentuk Koperasi baru
- (2) Koperasi yang tidak mengalami perkembangan baik dari sisi usaha maupun organisasi paling lama 2 (dua) tahun dapat menggabungkan atau meleburkan diri dengan Koperasi lain.

Pasal 11

- (1) Penggabungan atau peleburan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh jenis Koperasi yang sama.
- (2) Koperasi yang akan melakukan penggabungan atau peleburan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota.
- (3) Koperasi yang menerima penggabungan atau peleburan wajib melakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- (4) Badan hukum Koperasi yang melakukan penggabungan atau peleburan menjadi hapus dan harus dilaporkan kepada Menteri.

Pembubaran Koperasi

Paragraf 4

Pasal 12

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan:
 - a. oleh Anggota berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
 - b. jangka waktu berdirinya telah berakhir;
 - c. oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - d. tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.
- (2) Ketentuan mengenai pembubaran koperasi oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembubaran Koperasi Oleh Anggota

Paragraf 5

Pasal 13

Pembubaran Koperasi oleh Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diusulkan oleh Anggota yang mewakili

paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota kepada Rapat Anggota.

Pasal 14

- (1) Undangan Rapat Anggota dalam rangka pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikirim oleh Pengurus paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.
- (2) Rapat Anggota dalam rangka pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila sudah mencapai kuorum yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) jumlah Anggota.

Pasal 15

- (1) Keputusan Rapat Anggota tentang pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dianggap sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah.
- (2) Keputusan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan semua kreditur.
- (3) Pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri.

Pembubaran Koperasi

Karena Jangka Waktu Berdirinya Telah Berakhir

Pasal 16

- (1) Koperasi yang jangka waktu berdirinya telah berakhir sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi, dapat mengajukan permohonan perpanjangan atau membubarkan diri melalui Rapat Anggota.
- (2) Apabila Koperasi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu berdiri, Koperasi harus melaporkan kepada Pejabat Yang Berwenang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Rapat Anggota.

Pasal 17

Terhadap Koperasi yang jangka waktu berdirinya telah berakhir dan tidak melakukan perpanjangan sesuai Anggaran Dasar Koperasi dinyatakan bubar dengan sendirinya dan harus melaporkan kepada Pejabat Yang Berwenang.

Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

Pasal 18

- (1) Pemerintah dapat membubarkan Koperasi apabila:
 - a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan; atau
 - b. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
 - c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
 - d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
- (2) Sanksi dapat dilakukan dengan :
 - a. Teguran tertulis pertama dan kedua;
 - b. Mengusulkan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan/ atau pengelola;
 - c. Pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam atau izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
 - d. Pencabutan izin usaha simpan pinjam atau izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah; dan/atau
 - e. Pembubaran Koperasi simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Pengesahannya

Pasal 19

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi dan dilengkapi dengan :
 - a. berita acara Rapat Anggota perubahan anggaran dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris; dan
 - b. notulen Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, sekretaris, 1 (satu) orang peserta rapat dan Notaris, dengan melampirkan daftar hadir Anggota.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila Koperasi tidak aktif dan/atau sedang dinyatakan pailit.

Pasal 20

- (1) Materi perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat menyangkut beberapa hal sesuai kepentingan dan kebutuhan Anggota.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, dan pembagian Koperasi wajib mendapat pengesahan dari Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, dan pembagian Koperasi cukup dilaporkan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang.
- (4) Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pengurus melalui Notaris.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan dan lampiran permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usaha Koperasi

Paragraf 6

Jenis dan Usaha Koperasi

Pasal 21

- (1) Koperasi menjalankan usaha yang berkaitan langsung dan sesuai dalam Anggaran Dasar Koperasi.
- (2) Jenis Koperasi meliputi :
 - a. Koperasi produsen;
 - b. Koperasi konsumen;
 - c. Koperasi pemasaran;
 - d. Koperasi jasa;
 - e. KSP; dan
 - f. KSPPS.

Pasal 22

Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dalam menjalankan usahanya wajib memiliki izin usaha sesuai bidang usahanya yang dikeluarkan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Permohonan izin usaha diajukan secara tertulis oleh Koperasi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

- (1) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pasal 23 dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan pengajuan izin usaha simpan pinjam atau izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
 - b. fotokopi pengesahan Akta Pendirian Koperasi atau perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta surat keputusannya;
 - c. fotokopi surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank pemerintah atas nama Koperasi dan/atau salah satu Pengurus bagi USP;
 - d. fotokopi surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank syariah atas nama Koperasi dan/atau salah satu Pengurus bagi USPPS;
 - e. daftar riwayat hidup Pengurus dan Pengawas serta fotokopi kartu tanda penduduk Pengurus dan Pengawas bagi USP;
 - f. fotokopi nomor rekening atas nama Koperasi bagi USP; dan
 - g. rencana kerja selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

KSP, dan KSPPS Koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan yang berupa kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk mendekatkan pelayanan kepada Anggota.

Pasal 27

- (1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
 - a. tunggal usaha; atau
 - b. serba usaha.
- (2) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.

- (3) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.
- (4) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki bidang usaha inti.
- (5) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:
 - a. kesamaan usaha;
 - b. potensi; dan
 - c. kebutuhan anggota.
- (6) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki dan/ atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.

Pasal 28

- (1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota Koperasi.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam Koperasi.
- (3) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh pengurus Koperasi secara periodik atau pada saat transaksi kegiatan usaha langsung.
- (4) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi bisnis.
- (5) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip Koperasi:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian;
 - f. pendidikan perkoperasian; dan
 - g. kerja sama antar-Koperasi.

Paragraf 7

Usaha Koperasi yang Melaksanakan Prinsip Syariah

Pasal 29

- (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan kata "Syariah" dalam penamaan Koperasi.
- (3) Usaha Koperasi berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi syariah.
- (4) Usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.
- (5) Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah Yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia..
- (6) Koperasi syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 30

- (1) Koperasi syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah berdasarkan paling sedikit:
 - a. kesamaan usaha;
 - b. potensi; dan/atau
- (2) kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lain.
- (3) Usaha Koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (4) Koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah; atau
 - b. unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada Koperasi syariah.
- (2) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi syariah dilaksanakan dengan kegiatan sesuai dengan Prinsip Syariah, meliputi:

- a. Menghimpun dana dari anggota, Koperasi lain, dan anggotanya dalam bentuk tabungan dengan akad- titipán, simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dan/atau bentuk lain; .
 - b. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pinjaman dengan akad pinjam - rneminjam; dan
 - c. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pembiayaan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lain.
- (3) Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah zakat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk. *baitul maal* untuk pemberdayaan sosial ekonomi anagota dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan.
 - (4) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan kegiatan usaha secara elektronik.

Pasal 32

Koperasi syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) atau Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), melaporkan pelaksanaan fungsi sosial kepada Kementerian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Badan Amil Zakat Nasional, dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 33

- (1) Koperasi syariah wajib mempunyai dewan pengawas syariah.
- (2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling sedikit memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan mengenai Prinsip Syariah.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dapat melaksanakan Pembinaan atau Pengembangan kapasitas Dewan Pengawas Syariah Koperasi.

- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui pelatihan dan/ atau bimbingan teknis.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- (4) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Koperasi
Paragraf 1
Iklim Usaha
Pasal 35

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi ;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meningkatkan paling sedikit:
 - a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/Wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengoiahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi koperasi;
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses Produksi dan pengolahan;
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
 - a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;

- b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/ atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - a. hibah;
 - b. penyeteraan simpanan anggota; dan/ atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah jasa atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 - 1. anggota;
 - 2. non-anggota;
 - 3. Koperasi lain;
 - 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/ atau
 - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

Paragraf 2

Kebijakan Pengembangan Koperasi di Sektor Tertentu

Pasal 36

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pemberdayaan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:

- a. perikanan;
- b. kehutanan
- c. perdagangan; dan
- d. pertanian.

Pasal 37

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:
 - a. kerja sama penyelenggaraan tempat pembenihan ikan; dan
 - b. pembinaan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam penyelenggaraan tempat pembenihan ikan, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan Koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. melakukan kegiatan usaha di sektor perikanan;
 - b. Koperasi dinyatakan sehat dan sarana dan prasarana Perikanan; dan
 - c. telah lolos seleksi dan kurasi oleh Kementerian dan/atau Dinas.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib membina Koperasi di sektor perikanan bagi:
 - a. Koperasi yang belum mampu berperan serta dalam budidaya perikanan; dan
 - b. Koperasi yang telah bekerjasama dengan lembaga perikanan/ balai perikanan.
- (2) Pembinaan Koperasi di sektor perikanan oleh Pemerintah Daerah kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - c. pendampingan;
 - d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
 - e. kemudahan Perizinan Berusaha;
 - f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
 - g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/ atau
 - h. penyediaan sarana produksi;

Pasal 39

- a. Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi: perizinan dan kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan; dan
- b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan.

Pasal 40

Setiap pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung wajib melaksanakan kerja sama dengan Koperasi.

Pasal 41

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c meliputi:
 - a. kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan; dan
 - b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah, Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan melakukan pembinaan Koperasi di sektor perdagangan paling sedikit:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - c. kemudahan akses permodalan; dan
 - d. pengembangan usaha.

Pasal 42

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, berupa:
 - a. pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi; dan
 - b. peningkatan nilai tambah ekonomi.

- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan kemudahan kepada Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertanian.
- (3) Bupati melakukan pembinaan terhadap Koperasi di sektor pertanian. .
- (4) Korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan aspek:
 - a. pemberdayaan petani;
 - b. kelembagaan usaha;
 - c. bisnis proses;
 - d. keberlangsungan
 - e. peningkatan-nilai tambah ekonomi;
 - f. daya saing komoditas pertanian; dan
 - g. kelestarian lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan koperasi petani model Koperasi dilakukan oleh dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya melalui:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - c. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan . murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
 - d. kemudahan Perizinan Berusaha;
 - e. penerapan teknologi produksi tepat guna;
 - f. penyediaan pasokan bahan baku; dan/ atau
 - g. penyediaan sarana produksi.
- (6) Pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimotivasi melalui pola kemitraan dengan badan hukum lain untuk pemberdayaan petani.

Pasal 43

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan Pemberdayaan Koperasi, melalui:

- a. Pendidikan dan Pelatihan;
- b. fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran;
- c. pembinaan kelembagaan dan manajemen Koperasi;
- d. penumbuhan Iklim Usaha;
- e. pengembangan Usaha Koperasi; dan
- f. pembiayaan dan penjaminan.

Bagian Ketiga
Pelindungan Koperasi
Pasal 44

Dalam rangka pemberian pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah Kabupaten:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
- b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Pasal 45

Selain pelindungan terhadap Koperasi, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan / atau
- d. bantuan bentuk lain.

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 46

- (1) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber dayamanusia.
- (2) Ketentuan mengenai Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Fasilitasi Sarana Akses Sumberdaya Ekonomi dan Pemasaran

Pasal 47

Fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui :

- a. akses permodalan kepada badan usaha milik daerah penjaminan kredit daerah;
- b. akses sarana promosi dan pemasaran; dan
- c. akses bahan baku dan sarana produksi.

Pasal 48

Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi:

- a. pemasaran hasil produksi Koperasi melalui promosi, pameran, dan kontak dagang; dan
- b. akses ketersediaan bahan baku dan sarana produksi.

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Koperasi

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen untuk menjamin kelangsungan Koperasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan tenaga penyuluh Koperasi yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Koperasi.

Pasal 50

Pelaksanaan pembinaan kelembagaan Koperasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi :

- a. pengembangan kelembagaan dan bantuan Pendidikan dan Pelatihan, penyuluhan dan penelitian Koperasi;
- b. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. peningkatan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia Koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing; dan
- d. bantuan pengembangan teknologi informasi.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan bantuan pengembangan usaha bagi Koperasi dan Anggota.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menumbuhkan Iklim Usaha Koperasi yang mencakup aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;

- e. perizinan;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi usaha; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Penumbuhan Iklim Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan dunia usaha dan masyarakat secara sinergis, dalam memberdayakan Koperasi agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pengawasan Koperasi

Paragraf 1

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 53

Ruang lingkup Pengawasan Koperasi meliputi aspek:

- a. penerapan kepatuhan;
- b. kelembagaan Koperasi;
- c. usaha simpan pinjam;
- d. penilaian kesehatan Simpan pinjam dan usaha simpan pinjam; dan
- e. penerapan sanksi.

Pasal 54

Aspek penerapan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:

- a. kepatuhan hukum;
- b. kepatuhan usaha dan keuangan; dan
- c. kepatuhan transaksi.

Pasal 55

Aspek kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi:

- a. kelengkapan legalitas yang terdiri dari Akta Pendirian Koperasi, Anggaran Dasar Koperasi, perubahan pengesahan Anggaran Dasar bagi Koperasi, surat izin usaha, serta surat izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas; dan
- b. kelengkapan organisasi Koperasi yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali, dan satuan pengendalian internal.

Pasal 56

Aspek usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c meliputi:

- a. penghimpunan dana bersumber dari Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah, serta modal penyertaan;
- b. pengendalian keseimbangan dana antara sumber dana dan penyaluran dana agar tidak terjadi over liquid dan unliquid; dan
- c. penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sifatnya menjadi aktiva produktif mengurangi kemacetan.

Pasal 57

- (1) Aspek penilaian kesehatan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d dilaksanakan dengan melakukan penilaian melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif terhadap aspek :
 - a. Tata kelola;
 - b. Profil Resiko;
 - c. Kinerja;
 - d. Permodalan;
 - e. likuiditas;
- (2) Penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Koperasi dengan membentuk tim penilai kesehatan dan penilai Koperasi berprestasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penilaian kesehatan dan penilaian Koperasi berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Aspek penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e meliputi:

- a. sanksi administratif;
- b. pelimpahan perkara;
- c. pemantauan pelaksanaan sanksi;
- d. pemantauan keputusan hasil pelimpahan perkara;
- e. rehabilitasi kelembagaan; dan
- f. rehabilitasi usaha

Jenis Pengawasan Koperasi

Pasal 59

Jenis Pengawasan Koperasi terdiri atas :

- a. pengawasan aktif dan pasif;
- b. pengawasan rutin dan insidental; dan
- c. pengawasan bersifat preventif dan represif.

Pasal 60

- (1) Pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap Koperasi yang berpotensi mempunyai masalah;
- (2) Pengawasan pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilakukan dengan menganalisa laporan terhadap Koperasi yang sudah berjalan baik.
- (3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
- (4) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 huruf c dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan.
- (6) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 huruf c dilakukan dengan tujuan mencegah meluasnya permasalahan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

Apabila hasil pengawasan berpotensi menimbulkan masalah hukum, SKPD yang bertanggungjawab di bidang Koperasi dapat meminta bantuan akuntan publik untuk melakukan audit khusus

Kewenangan Pengawasan Koperasi

Pasal 62

- (1) Pemerintah Kabupaten Purwakarta bertanggung jawab melaksanakan Pengawasan koperasi di Kabupaten Purwakarta yang keanggotaannya wilayah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Fungsional sesuai dengan ketentuan dan Perundang – undangan yang berlaku
- (3) Dalam hal belum terpenuhinya pejabat fungsional pengawasan koperasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang – undangan, dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Objek Pengawasan
Pasal 63

- (1) Objek Pengawasan meliputi :
 - a. Koperasi Primer yang Keanggotaannya wilayah Kabupaten Purwakarta.
 - b. Koperasi Sekunder yang Keanggotaannya wilayah Kabupaten Purwakarta
 - c. Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi wilayah keanggotaannya lintas Provinsi yang berada/melakukan operasional di Kabupaten Purwakarta
 - d. Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Lintas Kabupaten/Kota yang berada/melakukan operasional di Kabupaten Purwakarta.
 - e. Seluruh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Primer yang Wilayah Keanggotaannya di Kabupaten Purwakarta.
 - f. Seluruh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Sekunder yang Wilayah Keanggotaannya di Kabupaten Purwakarta.
- (2) Objek Pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi usaha simpan Pinjam dan Non Simpan Pinjam.
- (3) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengawasan koperasi diatur lebih lanjut sesuai denganketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Peraturan Bupati Purwakarta.

Pasal 64

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi kantor cabang, kantor cabang pembantu dan dan kantor kas yang berkedudukan di wilayah Kabuapten Purwakarta untuk melindungi anggota koperasi dan masyarakat.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana ayat (1) dilaporkan kepada :
 - a. Menteri untuk Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah provinsi.
 - b. Gubernur untuk Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota.
 - c. Bupati untuk Koperasi.

Pendataan Koperasi
Pasal 65

- (1) Pendataan dan Pemutakhiran data dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Koperasi

- (2) Dinas yang melaporkan hasil pendataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian.
- (3) Hasil pendataan dan rekapitulasi data digunakan sebagai data terpadu.
- (4) Pendataan oleh Dinas dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk pada unit tertentu yang telah ditetapkan sebagai penanggung jawab data
- (5) Petugas yang ditunjuk adalah aparatur dinas yang membidangi Koperasi.

Pelaksanaan Pendataan
Pasal 66

- (1) Pendataan Koperasi dilaksanakan dengan teknologi informasi yang memadai dan mengikuti perkembangan teknologi terkini
- (2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (4) menggunakan instrumen yang bentuk dan tata caranya ditetapkan oleh kementerian
- (3) Pelaksanaan pendataan harus didukung dengan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai.
- (4) Pelaksanaan data tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan.

BAB III
USAHA MIKRO
Bagian Kesatu
Pembinaan Usaha Mikro
Paragraf 1
Kriteria Usaha Mikro
Pasal 67

- (1) Usaha Mikro, dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan;
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha;
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak RP. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan;
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan

sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- (6) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

Pasal 68

- (1) Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/ atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
- (2) Penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh menteri teknis atau pimpinan lembaga harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri.

Paragraf 2

Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Pasal 69

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/ atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang

dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
 - b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 72

Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/ kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/ atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/ atau pelatihan.

Pasal 74

Usaha Mikro yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/ atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Paragraf 3

Perizinan Tunggal dan Fasilitasi Sertifikasi Standar dan/ atau Izin

Pasal 75

- (1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan perizinan tunggal Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal,-
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
- (4) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal mengoordinasikan penyelenggaraan perizinan tunggal Usaha Mikro.

Pasal 76

Nomor induk berusaha untuk Usaha Mikro yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3), berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

Pasal 77

- (1) Perizinan tunggal, sertifikat standar dan/ atau izin bagi Usaha Mikro berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/ atau izin bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 78

Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/ atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro tidak dikenakan biaya.

Paragraf 4

Informasi Perizinan Berusaha

Pasal 79

Bupati Purwakarta menyampaikan informasi Perizinan Berusaha kepada Usaha Mikro sebagai pemohon Perizinan Berusaha melalui sarana media publikasi daring atau elektronik mengenai:

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
- c. pembebasan biaya perizinan.

Bagian Kedua

Pelindungan Usaha Mikro

Paragraf 1

Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 81

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; .
- b. memiliki nomor induk. berusaha; dan.
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/ atau
 - e. pendampingan di pengadilan.
- (4) Tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 83

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro, Pemerintah Daerah Kabupaten paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro;
- b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan .program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan konsultasi, dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/ atau organisasi profesi hukum.

Pasal 84

- (1) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan

Pasal 83 dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah yang melakukan pemberdayaan Usaha Mikro sesuai dengan kewenangan.

- (2) Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kementerian.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan evaluasi terhadap pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 2

Pemulihan Usaha Mikro

Pasal 85

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/ atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Pasal 86

Pemerintah daerah Kabupaten aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Usaha Mikro

Paragraf 1

Basis Data Tunggal Usaha Mikro

Pasal 87

- (1) Basis data tunggal Usaha Mikro dikoordinasikan oleh Kementerian.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah; dan

- b. menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi.
- (3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus mengacu pada standar data Usaha Mikro, yang paling sedikit memuat identitas usaha dan identitas pelaku usaha.
- (4) Penyusunan standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 88

- (1) Untuk pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a, Pemerintah Kabupaten harus menyampaikan data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kepada Menteri sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (3) Pendataan, pengumpulan, dan/ atau pengelolaan data Usaha Mikro, dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya yang ada di Kabupaten Purwakarta.

Pasal 89

Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro, menggunakan sistem informasi data tunggal Usaha Mikro.

Pasal 90

- (1) Dinas yang membidangi Usaha Mikro menyebarluaskan data Usaha Mikro kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan data Usaha Mikro, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemberian akses;
 - b. pendistribusian; dan
 - c. pertukaran data.
- (3) Dalam memberikan informasi kepada Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus mengacu kepada basis data tunggal.
- (4) Data Usaha Mikro dipublikasikan dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro dilaksanakan oleh Menteri.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik *dan Pasar Modern*

Pasal 92.

- (1) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/ atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. pelabuhan;
 - c. stasiun kereta api;
 - d. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
 - e. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
- (4) Tempat istirahat dan pelayanan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, selain diperuntukkan bagi Usaha Mikro.

Pasal 93

Pemerintah Daerah Kabupaten mewajibkan setiap pasar modern dalam hal ini swalayan dan sejenisnya untuk membantu dalam hal pemasaran produk usaha yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha Mikro

Pasal 94

Pasar modern wajib menyediakan tempat baik secara khusus atau menggunakan tempat yang telah disediakan.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan. dan/ atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) wajib tertuang dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.
- (2) Ketentuan kewajiban menuangkan alokasi besaran dalam kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Menengah dalam penyelenggaraan infrastruktur publik di tempat istirahat dan pelayanan jalan tol.
- (3) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. sanksi; dan
 - d. penyelesaian sengketa.
- (4) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) berlaku untuk penyelenggaraan infrastruktur publik yang:
 - a. telah melakukan penandatanganan kontrak perusahaan infrastruktur publik namun belum melakukan proses pembangunan; atau
 - b. sedang dalam proses pembangunan.

Pasal 97

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. media luar ruang; dan
 - b. ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) paling sedikit berupa:

- a. tempat berjualan;
 - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
 - c. pergudangan.
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.
 - (4) Penyediaan tempat promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku pula bagi Usaha Menengah pada tempat istirahat dan pelayanan jalan tol.

Pasal 98

- (1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik dilakukan oleh masing-masing kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro setelah dilakukan seleksi oleh Dinas.

Pasal 99

- (1) Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:
 - a. melaksanakan rekomendasi Kementerian atau Dinas terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
 - b. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - c. melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi produk Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan usaha; dan
 - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.

- (2) Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:
- a. mengutamakan memberikan tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota Koperasi;
 - b. melakukan seleksi kepada Usaha Mikro dan kurasi produk terhadap Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - c. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; dan
 - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.

Pasal 100

Kementerian atau Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik.

Pasal 101

Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

Paragraf 3

Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.
- (2) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan secara bersinergi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait melalui penataan klaster.

Pasal 103

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam:
 - a. suatu rantai produk umum;

- b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
 - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (2) Anggota kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendirian/legalisasi;
 - b. pembiayaan;
 - c. penyediaan bahan baku;
 - d. proses produksi;
 - e. kurasi; dan
 - f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/ nonelektronik.
- (4) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 104

Pemerintah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.

Pasal 105

Kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 meliputi:

- a. pendirian/ legalisasi berupa:
 - 1. pendaftaran Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dalam sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 2. fasilitasi standarisasi dan sertifikasi dalam rangka ekspor bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha; dan
 - 3. fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam negeri dan untuk ekspor.
- b. pembiayaan berupa:
 - 1. meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro;
 - 2. memberikan imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga;
 - 3. penjaminan kredit modal kerja;
 - 4. penyaluran dana bergulir;
 - 5. bantuan permodalan; dan

6. bentuk pembiayaan lain.
- c. penyediaan bahan baku berupa:
 1. membuka akses penyediaan bahan baku dan/ atau bahan penolong; dan
 2. memastikan ketersediaan bahan baku dan/ atau bahan penolong.
 - d. proses produksi berupa:
 1. sarana dan prasarana:
 - a) penyediaan lahan dan bangunan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi proses produksi;
 - b) mesin dan peralatan -produksi; dan/ atau
 - c) sarana pendukung lain. .
 2. peningkatan kompetensi sumber daya manusia:
 - a) pendidikan;
 - b) pelatihan;
 - c) magang; dan
 - d) pendampingan.
 3. fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk untuk ekspor melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan berdasarkan klaster;
 4. fasilitasi desain produk dan kemasan, pengembangan pencitraan produk, serta desain dan konten toko online; dan
 5. pembinaan dalam proses fabrikasi produk Usaha Mikro.
 - e. kurasi berupa:
 1. melakukan penilaian produk unggulan daerah yang memiliki potensi pasar dalam negeri dan luar negeri; dan
 2. melakukan seleksi dan penilaian terhadap Usaha Mikro; dan
 - f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/ nonelektronik berupa:
 1. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
 2. fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri;
 3. pengembangan kapasitas. logistik;
 4. literasi digital dan nondigital; dan
 5. pengembangan aggregator bisnis online untuk membantu pemasaran dan penjualan secara online.

Pasal 106

- (1) Penentuan lokasi pengelolaan terpadu Usaha memperhatikan paling sedikit:
 - a. pemetaan potensi berdasarkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, akses distribusi, akses

- pembiayaan, penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi, dan dampak ekonomi masyarakat;
- b. keunggulan daerah berdasarkan komoditas unggulan dan potensi pasar;
 - c. strategi penentuan lokasi berdasarkan ketersediaan lahan, infrastruktur, lingkungan masyarakat, akses distribusi, rencana tata ruang wilayah; dan / atau
 - d. lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri terpadu, kawasan berikat, dan kawasan terpadu lain.
- (2) Bagi daerah yang memiliki kawasan ekonomi khusus, lokasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro berada dalam wilayah kawasan ekonomi khusus.
 - (3) Lokasi untuk Usaha Mikro dan Koperasi, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai usaha pendukung bagi perusahaan yang berada di kawasan ekonomi khusus ditetapkan sebagai lokasi pengelolaan terpadu.

Pasal 107

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro disusun dalam rencana aksi Daerah Kabupaten Purwakarta pengelolaan terpadu Usaha Mikro.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Purwakarta.
- (3) Rencana aksi nasional pengelolaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menyusun rencana aksi Daerah.
- (4) Rencana aksi di Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan kabupaten/ Kabupaten.

Pasal 108

Bupati mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro.

Pasal 109

Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dalam penataan klaster di tingkat nasional, provinsi, dan Kota/ Kabupaten.

Pasal 110

Koordinasi dan pengendalian pengelolaan terpadu Usaha Mikro dalam penataan klaster dilakukan di tingkat nasional, provinsi, dan Kota/Kabupaten .

Pasal 111

- (1) Dalam melakukan koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 Menteri melakukan:
 - a. pertukaran data dan informasi perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat nasional, provinsi, dan Kota/Kabupaten; dan
 - b. konsultasi antar instansi Pemerintah Pusat di tingkat nasional, provinsi, Kota/Kabupaten, dan antara unsur pemerintahan dengan dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Hasil koordinasi dan pengendalian kebijakan umum dan program/kegiatan, pelaksanaan program/kegiatan, pembinaan dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dalam penataan klaster tingkat nasional menjadi masukan untuk pelaksanaan program di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat Kota / Kabupaten.

Pasal 112

Pembiayaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 113

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia memberikan kemudahan dalam memperoleh hak kekayaan intelektual secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keringanan biaya pendaftaran dan pencatatan hak kekayaan intelektual bagi Usaha Mikro paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya mendampingi Usaha Mikro untuk memperoleh hak kekayaan intelektual dengan melakukan:

- a. konsultasi, pendampingan pendaftaran, dan pencatatan kekayaan intelektual;
 - b. literasi, edukasi, dan sosialisasi kekayaan intelektual; dan
 - c. advokasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.
- (4) Keringanan biaya pendaftaran kepemilikan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pendaftaran hak kekayaan intelektual internasional.
- (5) Kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya mendampingi Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual dengan melakukan:
- a. konsultasi dan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual dalam negeri dan hak kekayaan intelektual internasional;
 - b. literasi dan sosialisasi kekayaan intelektual; dan
 - c. advokasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.

Paragraf 5
Jaminan Kredit Program
Pasal 114

- (1) Kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan jaminan kredit program.
- (2) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. surat perintah kerja;
 - b. faktur;
 - c. surat pemesanan (*purchase order*);
 - d. hak kekayaan intelektual;
 - e. anjak piutang;
 - f. keping/ kode batang (*Chip/ barcode*) bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/ atau
 - g. kontrak perjanjian kerja.

Paragraf 6
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah
Pasal 115

- (1) Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian dan perangkat daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib mencalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari

nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan pereturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Penyedia usaha besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Pasal 116

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara mendorong badan usaha milik negara untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 117

- (1) Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian dan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memasukkan rencana belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan paling lambat di bulan November tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang.
- (2) Rencana belanja tahun mendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi data tunggal.

Pasal 118

- (1) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro, serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar langsung.
- (2) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro, serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 . (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 50% (lima puluh persen).

- (3) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/ kontrak antara nilai lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 119

- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro, serta Koperasi melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati berkoordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa bagi Usaha Mikro, serta Koperasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- audit;
 - review;
 - pemantauan;
 - evaluasi; dan/ atau
 - penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*).
- (4) Penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) yang sudah berjalan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dari tahap:
- perencanaan;
 - penganggaran;
 - persiapan;
 - pemilihan penyedia;
 - pelaksanaan kontrak; dan f. serah terima pekerjaan dan pelaporan.
- (6) Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Mikro serta Koperasi pada pengadaan barang/jasa meliputi:
- pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40% (empat puluh persen) untuk produk barang dan jasa Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi; dan
 - realisasi atas belanja produk barang dan jasa Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi.
- (7) Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 120

- (1) Monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dilakukan oleh Menteri.
- (2) Menteri menyediakan laman sistem *monitoring* dan evaluasi pengadaan barang/jasa pada sistem informasi data tunggal.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara reguler dan dilaporkan kepada Presiden paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan Desember pada tahun berjalan.

Pasal 121

Realisasi pelaksanaan pengalokasian 40 % (empat puluh persen) pengadaan barang/jasa Usaha Mikroserta Koperasi yang dilakukan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian dan perangkat daerah dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

Paragraf 7

Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan/ pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
- (4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.
- (5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

Paragraf 8

Pengalokasian Usaha Bagi Usaha Mikro

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan bidang usaha untuk Usaha Mikro serta bidang usaha untuk usaha besar

dengan syarat harus bekerja sama melalui kemitraan dengan Usaha Mikro.

- (2) Alokasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Paragraf 9

Pemeliharaan Terminal

Pasal 124

- (1) Pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal harus bekerjasama dengan Usaha Mikro.
- (2) Pemeliharaan yang harus dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;
 - c. penggantian; dan/ atau
 - d. bersifat melengkapi.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Usaha

Pasal 125

- (1) Pemerintah Kabupaten Purwakarta melakukan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. Koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

Pasal 126

- (1) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro,
- (3) Pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Kementerian terkait.
- (4) Pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit:
 - a. kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;
 - b. penentuan klasifikasi;
 - c. pendekatan pengembangan;
 - d. bentuk fasilitasi; dan
 - e. jangka waktu fasilitasi.

Bagian Kelima

Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro

Paragraf 1

Lingkup Koordinasi.

Pasal 127

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. program penumbuhan iklim dan pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

Pasal 128

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengkoordinasikan dan mengendalikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dengan menteri

teknis/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, bupati/BupatiKabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.

Paragraf 3
Koordinasi dan Pengendalian
Pasal 129

Koordinasi dan pengendalian Pembinaan, Pemberdayaan, dan perlindungan, Usaha Mikro, dilakukan di Kabupaten Purwakarta.

Pasal 130

- (1) Dalam mengoordinasikan dan mengendalikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1), Bupati melakukan:
 - a. pertukaran data dan informasi perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/Kabupaten; dan
 - b. konsultasi antar instansi Pemerintah Pusat, dengan Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/Kabupaten dengan dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Hasil koordinasi dan pengendalian kebijakan umum dan program/ kegiatan, pelaksanaan program/ kegiatan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro tingkat Kabupaten Purwakarta menjadi masukan untuk pelaksanaan program di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.

Pasal 131

Biaya pelaksanaan koordinasi dan pengendalian bersumber dari anggaran Kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Upah pada Usaha Mikro
Pasal 132

- (1) Ketentuan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/Kabupaten dikecualikan bagi Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pengupahan.

BAB IV
KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Insentif Kemitraan
Pasal 133

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/ atau Koperasi;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/ atau Koperasi;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, dan/ atau Koperasi; dan/ atau
 - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (3) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/ atau
 - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang' dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian dan Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
 - a. kerja sama dalam perencanaan program kemitraan; dan/atau
 - b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan.

Bagian Kedua
Pola Kemitraan
Paragraf 1
Umum
Pasal 135

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro, Koperasi dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:
 - a. memerlukan;
 - b. mempercayai;
 - c. memperkuat; dan
 - d. menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.

Pasal 136

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro.

Paragraf 2
Pola Kemitraan
Pasal 137

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dilaksanakan melalui pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;

- c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk kemitraan lain.
- (2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:
- a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan (*joint venture*); dan
 - d. penyeberluasan (*outsourcing*).
- (3) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha didampingi oleh pendamping.
- (4) Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 138

- (1) Dalam pola kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf b:
- a. usaha besar berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai subkontraktor.
- (2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan subkontrak, usaha besar sebagai kontraktor memberikan dukungan:
- a. kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen;
 - b. kemudahan memperoleh bahan baku;
 - c. peningkatan pengetahuan teknis produksi;
 - d. teknologi;
 - e. pembiayaan; dan;
 - f. sistem pembayaran.

Pasal 139

- (1) Dalam pola kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf c:
- a. usaha besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba.

- (2) Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.
- (3) Usaha Mikro dapat melakukan kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.
- (4) Ketentuan mengenai waralaba diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

- (1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 141

Dalam pola kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf e:

- a. usaha besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro; atau
- b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

Pasal 142

- (1) pelaksanaan Kemitraan dengan Pola Rantai Pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang melibatkan Usaha Mikro, paling sedikit:
 - a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
 - b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/ atau
 - c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan . bahan baku, serta proses fabrikasi. .
- (2) Dalam pola kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. usaha besar berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro, berkedudukan sebagai penyedia barang; atau .

- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia barang.
- (3) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar atau Usaha Menengah dilakukan melalui pola kemitraan rantai pasok mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (4) Usaha Mikroyang berada di sekitar wilayah ekonomi diprioritaskan sebagai usaha pendukung di Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 143

- (1) Dalam pola kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf a:
 - a. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar; atau
 - b. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 144

Pola kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf b antara:

- a. Usaha Mikro dengan usaha besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
- b. Usaha Mikro menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 145

Dalam pola kemitraan usaha patungan (*joint venture*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf c:

- a. Usaha Mikro dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha besar asing; dan
- b. Usaha Mikro dapat melakukan kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing, dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan badan usaha baru

berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- c. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Pasal 146

- (1) Dalam pola kemitraan pola penyumberluaran (*outsourcing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf d:
 - a. Usaha Mikro dapat bermitra dengan usaha besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama usaha besar;
 - b. Usaha Mikro dapat bermitra dengan Usaha Menengah untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.
- (2) Kemitraan pola penyebarluasan dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (3) Dalam pola kemitraan penyumberluaran:
 - a. usaha besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perjanjian Kemitraan

Pasal 147

- (1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;

- b. kegiatan usaha;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. bentuk pengembangan;
- e. jangka waktu kemitraan;
- f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

Bagian Keempat

Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Kemitraan Pasal 148

- (1) Pemerintah Daerah mengatur:
 - a. Usaha Besar untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro; atau
 - b. Usaha Menengah untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

Bagian Kelima

Pengawasan Kemitraan Pasal 149

- (1) Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap kemitraan dapat dilaksanakan bersama antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Bagian Keenam
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Pasal 150

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap usaha besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam kemitraan, berdasarkan inisiatif dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan/atau laporan yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh:
 - a. Usaha Mikro yang dirugikan atas pemilikan dan/ atau penguasaan usahanya dalam hubungan kemitraan dengan usaha besar;
 - b. Usaha Mikro yang dirugikan atas pemilikan dan/ atau penguasaan usahanya dalam hubungan kemitraan dengan Usaha Menengah; atau
 - c. orang yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai bukti dan keterangan yang lengkap dan jelas.

Pasal 151

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pemeriksaan pendahuluan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan menyatakan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberikan peringatan tertulis kepada usaha untuk melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu yang ditetapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan tetap tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses dilanjutkan kepada acara pemeriksaan lanjutan.

Pasal 152

- (1) Berdasarkan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3), Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengeluarkan putusan berupa pengenaan sanksi administratif kepada usaha besar atau Usaha Menengah yang

melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150.

- (2) Dalam hal putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan pencabutan izin usaha, pejabat pemberi izin wajib mencabut izin usaha pelaku usaha yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 153

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan perkara atas dugaan pelanggaran berdasarkan inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha maupun laporan, diatur dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

BAB V

KEMUDAHAN DAN INSENTIF

Pasal 154

- (1) Usaha Mikro diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Usaha Mikro tertentu dapat diberi insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.
- (3) Insentif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan basis data tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.
- (4) Usaha Mikro diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/ atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Usaha Mikro diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria:
 - a. baru mulai berproduksi atau beroperasi;
 - b. peredaran usaha paling banyak Rp 7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;
 - c. melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/ transportasi, hotel bintang . 1 /hotel melati/hostel/ homestay/guest house, rumah kos, bumi perkemahan/ penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan/ atau

- d. mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
- (6) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perKabupatenan;
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - c. retribusi daerah.

Pasal 155

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan bantuan modal Kepada Usaha Mikro dan/Koperasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten Purwakarta memberikan bantuan untuk riset dan pengembangan Usaha Mikro, dan/atau Koperasi.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi.

Pasal 156

Terhadap Usaha Mikro yang berorientasi ekspor, dapat diberikan insentif kepabeanan, berupa pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

- (1) Terhadap Usaha Mikro diberikan kemudahan dan penyederhanaan proses import- bahan baku dan bahan pendukung industri.
- (2) Kemudahan dan penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal bahan baku dan penolong industri tidak dapat dipenuhi dalam negeri.
- (3) Selain kemudahan dan penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat diberikan fasilitasi ekspor.
- (4) Kemudahan dan penyederhanaan proses impor bahan baku dan bahan penolong industri dan fasilitasi Ekspor dilaksanakan berdasarkan kewenangan kementerian/lembaga nonkementerian terkait sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYEDIAAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO DAN USAHA
KECIL
Pasal 158

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bupati mendorong terbangunnya sistem penilaian tingkat risiko secara terpadu melalui pemanfaatan basis data tunggal bekerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, serta pihak-pihak terkait pengembangan data dan aplikasi.
- (3) Pembiayaan murah diberikan dengan pemberian subsidi yang besarnya berdasarkan selisih antara bunga/ margin pasar dengan tingkat bunga yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (4) Pinjaman atau Pembiayaan yang mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan keringanan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156;
 - b. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, skoring, atau analisa digital;
 - c. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet;
 - d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/ atau keringanan denda; dan
 - e. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. modal bagi Usaha Mikro pemula (start-up) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan Inkubasi;
 - b. modal kepada Koperasi dalam rangka mendukung program strategis; dan
 - c. Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.

- (6) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro.

Pasal 159

- (1) Badan usaha milik Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya dari penyisihan bagian laba tahunan badan usaha milik Daerah.
- (2) Penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kolaborasi program pendanaan Usaha Mikro antar badan usaha milik negara yang merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara.
- (3) Badan usaha milik Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk Pinjaman atau pembiayaan yang mudah dan murah. .
- (4) Badan usaha milik Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk Pinjaman atau hibah paling sedikit berupa:
 - a. pemberian pinjaman atau hibah bagi Usaha Mikro pemula dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi;
 - b. pemberian subsidi logistik bagi Usaha Mikro dalam melakukan pengiriman produk dari badan usaha milik negara yang bergerak di bidang logistik;
 - c. pemberian fasilitasi pendampingan produk dan promosi atau pameran produk Usaha Mikro;
 - d. pemberian pinjaman untuk penyediaan uang muka pekerjaan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak; atau
 - e. bantuan bagi Usaha Mikro melalui Koperasi.

Pasal 160

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat membèrikan insentif dan kemudahan bagi usaha besar yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dalam bentuk pinjaman; penjaminan, hibah, dan/ atau pembiayaan lainnya melalui kemitraan.. .
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENYELENGGARAAN INKUBASI
Pasal 161

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk:
 - a. menciptakan usaha baru;
 - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, dan/ atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan:
 - a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/ atau
 - b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (5) Dalam menyelenggarakan Inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:
 - a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia dan manajemen;
 - d. pembiayaan; dan/atau
 - e. teknologi dan desain.
- (6) Penyelenggara inkubator dalam penyelenggaraan Inkubasi dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/ atau luar negeri.

Pasal 162

- (1) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) menyelenggarakan kegiatan meliputi:
 - a. pra Inkubasi;
 - b. Inkubasi; dan
 - c. pasca Inkubasi.
- (2) Tahapan pra Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri dari:
 - a. penawaran program Inkubasi;

- b. seleksi peserta Inkubasi (*tenant*); dan
 - c. kontrak tertulis dengan peserta Inkubasi (*tenant*).
- (3) Tahapan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
- a. perumusan ide usaha;
 - b. pelatihan ide usaha peserta Inkubasi;
 - c. pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha;
 - d. pendampingan; dan
 - e. pertemuan mitra usaha (*business matching*).
- (4) Tahapan pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
- a. menyediakan jejaring antar peserta Inkubasi (*tenant*) ;
 - b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta Inkubasi (*tenant*) ;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta Inkubasi (*tenant*) paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan
 - e. mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.

Pasal 163

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh lembaga inkubator.
- (2) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, badan usaha, dan/ atau masyarakat.
- (3) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang terdaftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi pada Kementerian.
- (4) Kementerian menyelenggarakan kurasi dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pemeringkatan lembaga inkubator.
- (5) Penyelenggaraan inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang penyelenggaraan Inkubasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Lembaga inkubator wajib melaporkan penyelenggaraan inkubator kepada Menteri 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan bulan Desember melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.

Pasal 164

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang.
- (2) Pemerintah Daerah dalarrn mejakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
 - a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan dan wilayah;
 - b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah;
 - c. pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah provinsi dan 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ Kabupaten;
 - d. fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/ atau wirausaha pemula di wilayahnya:
 - 1) paling sedikit 50 (lima puluh) peserta Irkubasi (tenant) dalam 1 (satu) tahun untuk Pemerintah Daerah provinsi; dan/ atau
 - 2) paling sedikit 20 (dua puluh) peserta Inkubasi (tenant) dalam 1 (satu) tahun untuk Pemerintah Daerah kabupaten/Kabupaten; dan
 - e. pelaporan penyelenggaraan Inkubasi di wilayah kepada Menteri paling sedikit 1. (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangan dan wilayah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Pemerintah Pusat memfasilitasi dan/ atau melaksanakan pengembangan Inkubasi di daerah yang bersangkutan.

Pasal 165

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan fasilitasi Inkubasi kepada calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula peserta Inkubasi melalui oenanggungan biaya Inkubasi paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Fašilitasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta Inkubasi dengan kriteria:
 - a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
 - b. berorientasi ekspor; atau
 - c. inovatif berbasis industri kreatif.

Pasal 166

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf d dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Lembaga inkubator yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (5) dan ayat (6) dikenai sanksi administratif oleh Menteri berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penghapusan tanda daftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.

BAB VIII

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBINAAN, PELINDUNGAN PEMBERDAYAAN, DAN PENGAWASAN KOPERASI, DAN USAHA MIKRO

Pasal 167

- (1) Koordinasi dan pengendalian pembinaan, Pelindungan, pemberdayaan dan Pengawasan koperasi, dan usaha mikro dilaksanakan meliputi penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan koperasi dan usaha mikro.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 168

- (1) Bupati melalui dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan usaha mikro dengan melibatkan Dekopinda dan Kadin.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
LARANGAN
Pasal 169

Koperasi dilarang :

- a. Praktik monopoli;
- b. Memproduksi dan mengedarkan barang terlarang;
- c. Melakukan praktek rentemir bagi koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi, baik pola konvensional ataupun syariah;
- d. Melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perkoperasian.

BAB XI
SANKSI
Bagian Kesatu Sanksi Administrasi
Pasal 170

- (1) Koperasi dan usaha mikro yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 169, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan ijin;
 - d. Pencabutan ijin.
- (2) Ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penegakan Peraturan Daerah
Pasal 171

Penegakan peraturan daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 172

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, Agustus 2022

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA

ttd

SRI PUJI UTAMI

WAKIL KETUA

ttd

NENG SUPARTINI P

WAKIL KETUA

ttd

WARSENO